

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan di bawah ini:

1. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi lahir karena sanksi pidana dianggap kurang adil. Ketidakadilan terlihat dari sisi korban, karena dalam ketentuan hukum pidana tidak dikenal adanya ganti kerugian. Dalam hukum pidana, pelaku hanya dikenakan sanksi pidana, sehingga korban tidak mendapatkan ganti kerugian dari segala akibat yang dilakukan oleh pelaku yang merugikan korban. Pentingnya penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT First Travel adalah sebagai suatu cara untuk memberikan perlindungan kepada korban dengan memberikan sanksi pidana penjara dan memberikan ganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku. Hal lain berkenaan dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian membantu menyelesaikan perkara semakin efektif dan efisien. Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud juga sejalan dengan asas dalam hukum acara pidananya itu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu, pentingnya penggabungan perlu dilakukan dikarenakan pada awalnya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak

korban ditolak oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang mengakibatkan korban tidak mendapat ganti kerugian.

Namun, penggabungan perkara gugatan ganti rugi ini masih sulit untuk dilaksanakan termasuk dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT First Travel ini. Menurut penulis kesulitan tersebut yang menjadi alasan tidak terlaksananya penggabungan gugatan ganti rugi dalam kasus PT First Travel ini. Alasan tersebut diantaranya, Kurangnya pengetahuan korban tentang adanya Pasal 98 KUHP selain itu, peraturan tertulis yang dinilai masih kurang memberi ruang, beban pembuktian yang ada pada korban yang mengharuskan korban untuk berusaha mencari sendiri bukti bahwa dia telah dirugikan, lalu mengenai kompetensi relatif pengadilan yang pada dasarnya hukum acara pidana dan perdata memiliki perbedaan dalam pandangan kompetensi relatif.

2. Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terkait Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh First Travel menimbulkan kerugian terhadap jamaah First Travel yang telah menyetorkan uang kepada First Travel baik melalui agen ataupun kepada First Travel langsung. Putusan kasasi pada perkara *a quo* menyatakan bahwasanya seluruh barang bukti dalam perkara *a quo* dilakukan perampasan untuk negara sesuai dengan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP, sehingga jamaah First Travel yang menjadi korban penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel tidak mendapatkan uangnya kembali. Putusan tersebut dinilai tidak selaras

dengan teori keadilan menurut Aristoteles, John Rawls, dan Hans Kelsen dan tidak sesuai juga dengan teori kemanfaatan menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, maka dalam hal ini keadilan merupakan hak fundamental bagi para jamaah yang menjadi korban. Apabila aset pada kasus PT First Travel diputuskan menjadi aset negara maka akibat hukumnya adalah aset tersebut tidak akan dapat lagi dikuasai oleh jamaah selaku korban. Dikarenakan dalam kasus ini negara tidak dirugikan, sehingga apabila dilihat dari sisi para korban calon jamaah, putusan hakim ini dapat dikatakan tidak memenuhi keadilan hukum dan juga kemanfaatan hukum.

## **B. Saran**

1. Penegak hukum perlu mengoptimalkan penggunaan Pasal 98 KUHP karena dalam hal ini JPU dapat mendorong korban untuk memintakan penggabungan kepada hakim, besar kemungkinan bahwa hasil lelang aset First Travel yang disita akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh korban, bukan diserahkan kepada negara. Penggunaan pasal ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan korban First Travel. Dengan digabungkannya kedua perkara tersebut, hakim kemudian akan mengadili perkara ganti kerugian bersamaan dengan perkara pidananya. Selain itu agar supaya diberikan peraturan

pelaksana khusus untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana secara umum dengan aturan hukum yang lebih jelas dan terlaksana, maka akan meminimalisir kendala dan resiko yang dapat terjadi di persidangan.

2. Mahkamah Agung perlu meningkatkan peran dan kapasitas eksaminasi (*legal anotation*), yaitu proses pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan selama ini, supaya tidak sekedar memenuhi persyaratan formalitas tetapi untuk menilai kualitas putusan yang memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, adanya terobosan hukum yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengaturan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang bukan merupakan hasil korupsi yang merugikan negara, atau negara dapat membantu memfasilitasi pembentukan suatu badan yang khusus menangani pembagian aset para jamaah agar kerugian jamaah dapat terselesaikan. Hal ini perlu dilakukan agar kejadian atau perkara seperti ini tidak terulang kembali.

